



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 07 / Kpts / WNSL / 1-2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB P-2 TAHUN 2019
NAGARI SINDANG LUNANG KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESIR SELATAN**

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pencapaian target penerimaan PBB Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Intensifikasi Pemungutan PBB Nagari Sindang Lunang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pemungutan PBB P-2 Nagari Sindang Lunang Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
17. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan PBB Tahun 2019 Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun Buku Bantu PBB Tahun 2019 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - b. Mendistribusikan SPT PBB tahun 2019 kepada para wajib pajak;
 - c. Menerima dan menghimpun uang PBB dari para wajib pajak;
 - d. Melakukan penagihan/mengingatkan kepada para wajib pajak yang terlambat membayar uang tagihan PBB;
 - e. Menyetorkan uang PBB yang telah diterima dari wajib pajak kepada Bank yang telah ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya uang PBB dari wajib pajak;
 - f. Mengoptimalkan penerimaan PBB Tahun 2019.
- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- : Segala beban yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di : Sindang Lunang
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

WALI NAGARI SINDANG LUNANG



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan semestinya
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang

Nomor : 141.32 / 07 / Kpts/WNSL/I/2019

Tanggal : 10 Januari 2019

Tentang : **Pembentukan Tim Intensifikasi Pemungutan PBB P-2 Tahun 2019**
Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB P-2
NAGARI SINDANG LUNANG KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	SUHARTO	Penanggung Jawab	Wali Nagari	
2	HASAN BASRI	Kolektor PBB P-2 Nagari	KASI KES-PEL	
3	SYAFARLIN	Kolektor PBB P-2 Kampung Sindang	Kepala Kampung Sindang	
4	SABARUDDIN	Kolektor PBB P-2 Kampung UPT Sindang	Kepala Kampung UPT Sindang	
5	SAMAUN	Kolektor PBB P-2 Kampung Sungai Lasi	Kepala Kampung Sungai Lasi	

WALI NAGARI SINDANG LUNANG

 
SUHARTO